



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Dedi Miswar Alias Dedi Bin H. Nurdin;
Tempat lahir : Lasusua;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lagelo Kec. Burau Kab. Luwu Timur / Desa kaluku-luku Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 31 Agustus 2019 kemudian **ditahan** dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 67/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lss



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Miswar Alias Dedi Bin H. Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI MISWAR Alias DEDI Bin H. NURDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu yang panjangnya 58 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DEDI MISWAR Alias DEDI Bin H. NURDIN**, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan By Pass Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama-sama teman-temannya sedang duduk-duduk di By Pass tiba-tiba lewat Fahrul, Wandi, Anto dan Hajrun dari arah Lasusua yang hendak pulang ke Kecamatan Kodeoha namun di Jalan By Pass Desa Ponggiha terdakwa meneriaki sambil melambaikan tangannya akan tetapi Wandi dan teman-temannya tidak singgah namun setelah di gerbang Tol By Pass Wandi beserta temannya singgah untuk membeli bensin namun tiba-tiba ada 2 (dua) unit motor datang dan mengatakan “dia panggilki temanku (terdakwa)” namun Wandi dan teman-temannya tidak merespon sehingga orang tersebut pergi kembali kemudian tidak lama datang terdakwa bersama-sama temannya sekitar 10 (sepuluh) orang di Gerbang Tol terdakwa langsung menarik Hajrul sehingga Wandi berteriak mengatakan “Woe mauko apa temanku ?” sehingga terdakwa mencabut parangnya dan mengarahkan ke Wandi sambil mengatakan “melawanko” dan Wandi lari lalu diburu oleh terdakwa sehingga Wandi lompat turun ke laut;
- Selanjutnya tidak lama kemudian Wandi naik ke darat dan kembali dikejar oleh terdakwa di seputaran gerbang tol sambil terdakwa mengayunkan parangnya sehingga Wandi masuk ke dalam ruangan kasir gerbang tol untuk bersembunyi;
- Bahwa usia sesuai dengan Surat Keputusan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 993.0033482 tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Irwandi Alias Wandi Dg. Mattata mengalami ketakutan dan trauma;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

ATAU:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa terdakwa DEDI MISWAR Alias DEDI Bin H. NURDIN, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan By Pass Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama-sama teman-temannya sedang duduk-duduk di By Pass tiba-tiba lewat Fahrul, Wandi, Anto dan Hajrun dari arah Lasusua yang hendak pulang ke Kecamatan Kodeoha namun di Jalan By Pass Desa Ponggiha terdakwa meneriaki sambil melambaikan tangannya akan tetapi Wandi dan teman-temannya tidak singgah namun setelah di gerbang Tol By Pass Wandi beserta temannya singgah untuk membeli bensin namun tiba-tiba ada 2 (dua) unit motor datang dan mengatakan “dia panggilki temanku (terdakwa)” namun Wandi dan teman-temannya tidak merespon sehingga orang tersebut pergi kembali kemudian tidak lama datang terdakwa bersama-sama temannya sekitar 10 (sepuluh) orang di Gerbang Tol terdakwa langsung menarik Hajrul sehingga Wandi berteriak mengatakan “Woe mauko apa temanku ?” sehingga terdakwa mencabut parangnya dan mengarahkan ke Wandi sambil mengatakan “melawanko” dan Wandi lari lalu diburu oleh terdakwa sehingga Wandi lompat turun ke laut;
- Selanjutnya tidak lama kemudian Wandi naik ke darat dan kembali dikejar oleh terdakwa di seputaran gerbang tol sambil terdakwa mengayunkan parangnya sehingga Wandi masuk ke dalam ruangan kasir gerbang tol untuk bersembunyi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Irwandi Alias Wandu Dg. Mattata**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti tahu setelah saat kejadian;
 - Bahwa saksi di kejar parang oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa saksi sebelum kejadian sedang berada di karaokean minum jus dekat by pass dan saat mau pulang ke Mala-mala naik motor diteriaki oleh terdakwa di dekat jembatan pembakaran ikan;
 - Bahwa saksi dikejar dengan menggunakan sebilah parang panjang milik terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Fahrul, Anto dan Hajrun dari arah Lasusua yang hendak pulang ke Kecamatan Kodeoha namun di Jalan By Pass Desa Ponggiha terdakwa meneriaki sambil melambaikan tangannya akan tetapi saksi dan teman-temannya tidak singgah namun setelah di gerbang Tol By Pass Wandu beserta temannya singgah untuk membeli bensin namun tiba-tiba ada 2 (dua) unit motor datang dan mengatakan "dia panggilki temanku (terdakwa)" namun saksi dan teman-temannya tidak merespon sehingga orang tersebut pergi kembali kemudian tidak lama datang terdakwa bersama-sama temannya sekitar 10 (sepuluh) orang di Gerbang Tol terdakwa langsung menarik Hajrul sehingga saksi berteriak mengatakan "Woe mauko apa temanku ?" sehingga terdakwa mencabut parangnya dan mengarahkan ke saksi sambil mengatakan "melawanko" dan saksi lari lalu diburu oleh terdakwa sehingga Wandu lompat turun ke laut dan tidak lama kemudian saksi naik sehingga kembali di kejar diseputaran gerbang tol sambil terdakwa mengayunkan parangnya sehingga saksi masuk kedalam ruangan kasir gerbang tol untuk bersembunyi;
 - Bahwa saksi tahu awalnya terdakwa sehari sebelumnya pernah berselisih paham dengan teman saksi yang bernama Fachrul sehingga terdakwa hendak memanggil kami saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa terancam dan takut apalagi terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga saksi lari menyelamatkan diri dengan cara lompat ke laut sehingga terdakwa tidak mengejar saksi lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya'

2. Muh. Fachrul Ramadhan Alias Fachrul Bin Mustadir, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa nanti setelah kejadian pengejaran parang yang dilakukakn terdakwa;
- Bahwa saksi berada di tempat saat Wandu di kejar parang oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi sebelum kejadian pengejaran parang oleh terdakwa saat malam jumat pergi mengambil ijasah dan saat pulang di kejar oleh terdakwa dan dipukul terdakwa tetapi saksi menangkis pukulannya;
- Bahwa saksi dikejar dengan menggunakan sebilah parang panjang milik terdakwa;
- Bahwa saksi saat kejadian menyaksikan pengejaran memakai parang oleh terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter karena saksi berdekatan dengan Wandu;
- Bahwa awalnya saksi bersama Wandu, Anto dan Hajrun dari arah Lasusua yang hendak pulang ke Kecamatan Kodeoha namun di Jalan By Pass Desa Ponggiha terdakwa meneriaki sambil melambaikan tangannya akan tetapi saksi dan teman-temannya tidak singgah namun setelah di gerbang Tol By Pass Saksi beserta temannya singgah untuk membeli bensin namun tiba-tiba ada 2 (dua) unit motor datang dan mengatakan "dia panggilki temanku (terdakwa)" namun saksi dan teman-temannya tidak merespon sehingga orang tersebut pergi kembali kemudian tidak lama datang terdakwa bersama-sama temannya sekitar 10 (sepuluh) orang di Gerbang Tol terdakwa langsung menarik Hajrul sehingga saksi berteriak mengatakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Woe mauko apa temanku ?” sehingga terdakwa mencabut parangnya dan mengarahkan ke Wandu sambil mengatakan “melawanko” dan Wandu lari lalu diburu oleh terdakwa sehingga Wandu lompat turun ke laut;

- Bahwa saksi saat kejadian pengejaran dengan menggunakan parang oleh terdakwa terhadap Wandu, saksi melarikan diri masuk ke tempat loket tol;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa mengayunkan parang kearah Wandu tetapi mengenai kursi kayu yang berada di loket tol by pass;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pengejaran menggunakan parang panjang kepada Wandu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa jarak terdakwa saat melakukan pengejaran menggunakan parang terhadap Wandu yaitu kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa menggunakan parang panjang untuk menakut-nakuti Wandu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dan tidak mempunyai permasalahan dengan Wandu tetapi pernah berselisih paham dengan teman Wandu yaitu Fachrul;
- Bahwa terdakwa mencabut parang untuk memburu Wandu karena Wandu meneriaki terdakwa dengan mengatakan “woe kenapako”;
- Bahwa terdakwa sekitar jam 01.30 wita bersama teman-temannya sementara duduk-duduk di Jalan By Pass Desa Ponggiha tiba-tiba lewat Fachrul dan teman-temannya sehingga terdakwa meneriaki sambil melambaikan tangannya akan tetapi Fachrul dan teman-temannya tidak singgah namun setelah di gerbang Tol By Pass Fachrul beserta temannya singgah untuk membeli bensin kemudian terdakwa mendatangi Fachrul beserta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan terdakwa menarik salah satu teman Fachrul lalu Wandi meneriaki terdakwa sehingga terdakwa mencabut parang dari warangkanya lalu terdakwa mengatakan kepada Wandi "melawanko" lalu Wandi lari dan terdakwa mengejar keliling seputaran tol namun tidak dapat sehingga terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan gerbang tol;

- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa pernah berselisih paham dengan Fachrul sehingga terdakwa disampaikan oleh teman terdakwa kalau Fachrul berada di Kafe dengan temannya kemudian terdakwa ke by pass dengan membawa parang untuk menunggu Fachrul;
- Bahwa terdakwa mengambil parang di rumah keluarga terdakwa di Desa Ponggiha kemudian ke By pass;
- Bahwa terdakwa membawa parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu yang digunakan mengejar Wandi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu yang panjangnya 58 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Irwandi alias Wandi Dg. Mattata dikejar parang oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;;
- Bahwa Irwandi alias Wandi Dg. Mattata sebelum kejadian sedang berada di karaokean minum jus dekat by pass bersama teman-temannya dan saat mau pulang ke Mala-mala Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara dengan naik motor diteriaki oleh terdakwa di dekat jembatan pembakaran ikan;;
- Bahwa awalnya Irwandi Alias Wandi bersama Fachrul, Anto dan Hajrun dari arah Lasusua yang hendak pulang ke Kecamatan Kodeoha namun di Jalan By Pass Desa Ponggiha terdakwa meneriaki sambil melambaikan tangannya akan tetapi Wandi dan teman-temannya tidak singgah namun setelah di gerbang Tol By Pass Wandi beserta temannya singgah untuk membeli

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bensin namun tiba-tiba ada 2 (dua) unit motor datang dan mengatakan “dia panggilki temanku (terdakwa)” namun Wandu dan teman-temannya tidak merespon sehingga orang tersebut pergi kembali kemudian tidak lama datang terdakwa bersama-sama temannya sekitar 10 (sepuluh) orang di Gerbang Tol terdakwa langsung menarik Hajrul sehingga Wandu berteriak mengatakan “Woe mauko apa temanku ?” sehingga terdakwa mencabut parangnya dan mengarahkan ke Wandu sambil mengatakan “melawanko” dan Wandu lari lalu diburu oleh terdakwa sehingga Wandu lompat turun ke laut dan tidak lama kemudian Wandu naik sehingga kembali di kejar diseputaran gerbang tol sambil terdakwa mengayunkan parangnya sehingga Wandu masuk kedalam ruangan kasir gerbang tol untuk bersembunyi;

- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa pernah berselisih paham dengan Fachrul sehingga terdakwa disampaikan oleh teman terdakwa kalau Fachrul berada di Kafe dengan temannya kemudian terdakwa ke by pass dengan membawa parang untuk menunggu Fachrul;
- Bahwa terdakwa mengambil parang di rumah keluarga terdakwa di Desa Ponggiha kemudian ke By pass;
- Bahwa terdakwa membawa parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu yang digunakan mengejar Wandu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

A T A U :

Kedua :

Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud **Setiap Orang adalah** orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari **unsur orang perseorangan** dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*).;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini **terdakwa Dedi Miswar Alias Dedi Bin H. Nurdin** berkedudukan **sebagai orang-perseorangan** yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **unsur Setiap orang** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum** akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”

Menimbang bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula maka Majelis Hakim dengan melihat fakta persidangan memilih mempertimbangkan sub unsur **melakukan Kekerasan terhadap Anak**;

Menimbang, bahwa pengertian **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi korban yaitu saksi **Muh. Fachrul Ramadhan Alias Fachrul Bin Mustadir** berumur 17 (tujuh belas) tahun maka masuk dalam kategori Anak dan **sub unsur Anak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu

- Bahwa Anak Irwandi alias Wandu Dg. Mattata dikejar parang oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;;
- Bahwa Irwandi alias Wandu Dg. Mattata sebelum kejadian sedang berada di karaokean minum jus dekat by pass bersama teman-



temannya dan saat mau pulang ke Mala-mala Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara dengan naik motor diteriaki oleh terdakwa di dekat jembatan pembakaran ikan;;

- Bahwa awalnya Irwandi Alias Wandi bersama Fahrul, Anto dan Hajrun dari arah Lasusua yang hendak pulang ke Kecamatan Kodeoha namun di Jalan By Pass Desa Ponggiha terdakwa meneriaki sambil melambaikan tangannya akan tetapi Wandi dan teman-temannya tidak singgah namun setelah di gerbang Tol By Pass Wandi beserta temannya singgah untuk membeli bensin namun tiba-tiba ada 2 (dua) unit motor datang dan mengatakan “dia panggilki temanku (terdakwa)” namun Wandi dan teman-temannya tidak merespon sehingga orang tersebut pergi kembali kemudian tidak lama datang terdakwa bersama-sama temannya sekitar 10 (sepuluh) orang di Gerbang Tol terdakwa langsung menarik Hajrul sehingga Wandi berteriak mengatakan “Woe mauko apa temanku ?” sehingga terdakwa mencabut parangnya dan mengarahkan ke Wandi sambil mengatakan “melawanko” dan Wandi lari lalu diburu oleh terdakwa sehingga Wandi lompat turun ke laut dan tidak lama kemudian Wandi naik sehingga kembali di kejar disepertaran gerbang tol sambil terdakwa mengayunkan parangnya sehingga Wandi masuk kedalam ruangan kasir gerbang tol untuk bersembunyi;
- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa pernah berselisih paham dengan Fachrul sehingga terdakwa disampaikan oleh teman terdakwa kalau Fachrul berada di Kafe dengan temannya kemudian terdakwa ke by pass dengan membawa parang untuk menunggu Fachrul;
- Bahwa terdakwa mengambil parang di rumah keluarga terdakwa di Desa Ponggiha kemudian ke Bypass;
- Bahwa terdakwa membawa parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu yang digunakan mengejar Wandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Anak Irwandi Alias Wandi mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu yang panjangnya 58 cm. Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Miswar Alias Dedi Bin H. Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu yang panjangnya 58 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat** tanggal **6 Desember 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **11 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zain,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Rekafit,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zain,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)